



WALIKOTA TEGAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 555 / 102 / 2013

TENTANG

ALAMAT *E-MAIL* RESMI PEMERINTAH KOTA TEGAL

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan hubungan kerja antar instansi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan transparan, perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat *email* Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Alamat *e-mail* Resmi Pemerintah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
13. Keputusan Walikota Tegal Nomor 555.6/166/2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Penetapan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Kota Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

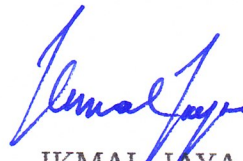
KESATU : Alamat *e-mail* Resmi Pemerintah Kota Tegal adalah @tegalkota.go.id.

KEDUA . . .

- KEDUA : Alamat *e-mail* Resmi Pemerintah Kota Tegal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk komunikasi kedinasan melalui *e-mail* oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tegal.
- KETIGA : Pengelolaan *e-mail* Resmi Pemerintah Kota Tegal menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tegal.
- KEEMPAT : Komunikasi melalui *e-mail* oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Tegal dapat menggunakan server *e-mail* www.pnsmail.go.id yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan alamat *e-mail* pnsmail.go.id.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 17 September 2013

WALIKOTA TEGAL,



IKMAL JAYA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kota Tegal;
2. Kepala Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Kota Tegal;
3. Arsip.